



**BERITA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2008 NOMOR 112**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 112 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, telah diatur Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2005 tanggal 11 Nopember 2005, yang dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Tarsnfer ke Daerah;

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

#### **Pasal 1**

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Jawa Tengah adalah Dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 2**

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang rnenjadi bagian Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk Biaya Kegiatan dan Biaya Intensifikasi Unsur Penunjang dan Unsur Pengelola dengan pengaturannya sebagai berikut:
- a. Unsur Penunjang sebesar 20 % (dua puluh persen)
  - b. Unsur Pengelola sebesar 80 % (delapan puluh persen)

- (2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) huruf a terdiri dari:
- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan II
  - b. Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Semarang
  - c. Badan Koordinasi Lintas Kabupaten/Kota
  - d. Inspektorat Wilayah
  - e. Biro Keuangan
  - f. Biro Hukum
  - g. Unsur Penunjang Lainnya
- (3) Unsur Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) humf b terdiri dari :
- a. Gubemur Jawa Tengah
  - b. Wakil Gubemur Jawa Tengah ;
  - c. Sekretans Daerah Provinsi Jawa Tengah
  - d. Assisten Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
  - e. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
  - f. Unsur pengelola lainnya
- (4) Biaya Biaya Intensifikasi unsur pengelola bagian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, digunakan untuk :
- a. Biaya Koordinasi dan Supervisi
  - b. Biaya Operasional dan Representasi
  - c. Biaya Pembinaan

d. Biaya Kesekretariatan

e. Biaya Kegiatan Kunjungan Kerja.

**Pasal 3**

Pengelola penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi bagian Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

**Pasal 4**

Pelaksanaan Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Jawa Tengah oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2005 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 20 Agustus 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**ALI MUFIZ**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 20 Agustus 2008

**SEKRETAR DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 112